

RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

(P-KUA) Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Kepahiang



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Kepahiang



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunana Kebijakan Umum APBD (KUA)...	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.....	28
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN.....	28
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD.....	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN.....	34
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2025.....	36
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain, Pendapatan Daerah Yang Sah).....	44
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	49
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	49
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer.....	51
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	65
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	66
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	66
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	69
BAB VIII PENUTUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah Menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Kepahiang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang serta Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun 2025 dilakukan melalui integrasi antara program dan kegiatan pada RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dalam Rangka Memfokuskan pembangunan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah menyusun tema ***“Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar”***. Dengan tema tersebut ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya infrastruktur, tingginya risiko bencana, dan belum optimalnya pengendalian, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana alam,
2. Belum terwujudnya kemajuan dan transformasi struktural perekonomian daerah,
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih belum berkualitasnya tata kelola pemerintahan dan pemerintahan desa, serta belum efektifnya reformasi birokrasi,
4. Masih belum maksimalnya pelayanan publik.

Untuk melaksanakan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan Tema pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam,
2. Pengembangan Ekonomi Daerah,
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan,
4. Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah :

1. Kondisi ekonomi makro daerah,
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah,
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah,
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas Pembangunan dan Langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah,
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan Pembangunan daerah, serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang Langkah konkret untuk mencapai target.

Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD 2024, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normative dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun

2025 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 yang implementatif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka peningkatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi dan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas sumber daya masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up* yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa selanjutnya KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
2. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan dan sebagai acuan dalam pembahasan dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat;
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 serta sebagai acuan bagi seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025; dan
5. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dalam rangka upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yakni :

1. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
2. Sebagai dokumen perencanaan maka Kebijakan Umum APBD merupakan bagian dari mekanisme penyusunan Rencana APBD sehingga prosesnya melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepahiang. Hasilnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan DPRD Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 62 Tahun 2017 Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kepahiang No. 18 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD;
27. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Kepahiang memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, PDRB, Inflasi, serta gini ratio, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu kinerja yang harus dicapai.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 serta RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 (RPJMN 2025-2029). Tujuannya agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang dibangun pada tahun tersebut. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang sedikit mengalami perlambatan. Namun dari sisi PDRB, PDRB per kapita, inflasi, serta gini ratio menunjukkan perkembangan yang positif. Secara lengkap,

perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kepahiang hingga Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		4,89	0,06	3,16	4,19	4,01
2	PDRB						
	a. Atas dasar harga berlaku	Juta Rupiah	4.318,93	4.409.81	4.748,46	5.160,76	5.615,59
	b. Atas dasar harga konstan	Juta Rupiah	2.803,87	2.805,56	2.894,35	3.015,57	3.136,44
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Juta Rupiah	31,13	29,54	31,42	33,75	36,51
4	Inflasi	%	3.42	2,04	4,38	4,31	4,62
5	Penduduk Miskin	%	14,74	14,69	14,83	14,53	14,12
6	Gini Ratio		0,27	0,31	0,28	0,3	0,3

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, Khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga

memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kepahiang di Tahun 2023 sebesar 4,01 persen, angka ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,19 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang menurun kurang lebih dari 18 % persen. Pada tahun 2023 sebagian besar lapangan usaha masih menunjukkan tren perlambatan setelah sebelumnya pada tahun 2022 meningkat setelah pemulihan pandemi covid-19. Mengingat sektor pertanian merupakan kontributor terbesar di perekonomian Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang juga memiliki potensi yang besar untuk sektor industri pengolahan. Bahan baku yang dihasilkan oleh sektor pertanian masih belum dapat diolah secara maksimal di Kabupaten Kepahiang sehingga banyak komoditas pertanian yang harus keluar dari Kabupaten Kepahiang. Pemerintah perlu terus mendorong berkembangnya industri pengolahan yang menghasilkan barang konsumsi akhir agar potensi nilai tambah ekonomi tersebut dapat terus meningkat. Salah Satu contoh industri pengolahan yang menghasilkan barang konsumsi akhir dan cukup berkembang di Kabupaten Kepahiang adalah industri pengolahan kopi. Sudah banyak industri pengolahan kopi kemasan dan mampu bersaing dipasaran domestik bahkan internasional. Apabila industri sejenis dapat diterapkan di berbagai komoditas unggulan lain yang ada di Kabupaten Kepahiang, maka hal ini diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perencanaan Pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikena dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2023

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.748,52	1.933,77	2.152,35	2.376,24
B Pertambangan dan Penggalian	95,46	98,74	101,96	109,80
C Industri Pengolahan	329,29	347,92	377,64	396,07
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,53	8,34	9,21	9,81
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	7,18	7,68	8,09
F Konstruksi	271,20	287,84	310,95	337,03
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	409,45	446,96	501,49	536,41
H Transportasi dan Pergudangan	108,51	117,68	134,98	157,04
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89,58	93,26	103,68	115,20
J Informasidan Komunikasi	89,43	96,44	107,25	119,61
K Jasa Keuangan dan Asuransi	52,99	59,87	63,99	62,49
L Real Estate	137,32	139,39	147,63	158,30
M,N Jasa Perusahaan	5,85	6,11	7,05	7,86
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	742	769,26	769,93	823,54
P Jasa Pendidikan	219,49	228,90	249,59	267,85
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,88	76,37	80,90	91,28
R,S,T,U Jasa lainnya	28,38	30,45	34,48	38,99

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.409,81	4.748,46	5.160,76	5.615,59
--------------------------------	----------	----------	----------	----------

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

Tabel III.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2023

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.165,15	1.197,54	1.261,24	1.291,62
B PertambangandanPenggalian	66,45	67,65	68,05	71,41
C Industri Pengolahan	207,46	212,83	221,39	228,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,60	5,06	5,50	5,79
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,83	4,92	5,21	5,44
F Konstruksi	152,26	155,03	157,03	165,20
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	275,75	293,14	307,42	316,97
H Transportasi dan Pergudangan	80,28	83,93	90,32	96,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,75	56,64	61,75	67,90
J Informasi dan Komunikasi	62,25	66,26	72,05	78,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	33,51	36,26	35,72	34,24
L Real Estate	97,46	97,55	101,40	106,68
M,N Jasa Perusahaan	3,93	3,91	4,33	4,69
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393,75	403,85	403,78	428,81
P Jasa Pendidikan	144,65	148,10	155,49	163,11
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,44	43,35	44,89	48,63
R,S,T,U Jasa lainnya	18,03	18,34	19,99	22,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.805,56	2.894.35	3.015,57	3.136,44

Sumber : BPS, KabupatenKepahiang

Pada tahun 2023 struktur perekonomian Kabupaten Kepahiang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu; Pertanian, kehutanan dan perikanan; Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepahiang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kondisi ekonomi Kabupaten Kepahiang juga digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan serta pertumbuhan total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 5.615,59 miliar rupiah secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 454,82 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 5.160,76 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini di pengaruhi oleh produksi total lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2023, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 3.015,57 miliar pada tahun 2022 menjadi 3.136,44 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,19 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi total lapangan usaha, tidak dipengaruhi adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 42,32 persen (angka ini meningkat dari 41,71 persen di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,67 persen (turun dari 14,92 persen di tahun 2022). Selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,55 persen (turun dari 9,72 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha industri Pengolahan sebesar 7,05persen (turun dari 7,32 persen di tahun 2022) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,00 persen (turun dari 6,03 persen di tahun 2022).

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut
Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2023

Lapangan Usaha	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	2,18	7,60	5,68	7,81
B Pertambangan dan Penggalian	1,24	1,60	2,65	2,61
C Industri Pengolahan	4,56	2,99	4,35	1,80
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	0,89	1,58	1,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,11	1,91	0,90	0,94
F Konstruksi	1,69	4,24	6,66	3,02
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,08	2,69	6,99	3,74
H Transportasi dan Pergudangan	3,87	3,37	6,59	8,43
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,46	1,98	1,04
J Informasi dan Komunikasi	1,10	1,30	2,29	1,77
K Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,61	4,41	8,49	1,90
L Real Estate	0,57	1,42	1,89	1,91
M,N Jasa Perusahaan	0,98	4,89	3,99	3,19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,56	1,08	0,11	0,72
P Jasa Pendidikan	1,11	1,86	3,86	2,30
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,37	2,29	4,16
R,S,T,U Jasa lainnya	0,90	5,53	3,84	2,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,04	4,38	4,31	4,62

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

Tabel III.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	-0,10	2,78	5,32	2,41
B Pertambangan dan Penggalian	-1,87	1,81	0,60	4,94
C Industri Pengolahan	-2,92	2,59	4,02	3,03
D Pengadaan Listrik dan Gas	11,62	9,88	8,69	5,35

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	1,70	6,05	4,33
F Konstruksi	-0,07	1,82	1,29	5,21
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,27	6,31	4,87	3,10
H Transportasi dan Pergudangan	1,17	4,54	7,62	7,30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,64	1,60	9,01	9,96
J Informasi dan Komunikasi	3,89	6,45	8,73	9,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	13,35	8,20	-1,48	-4,17
L Real Estate	0,62	0,09	3,95	5,21
M,N Jasa Perusahaan	-2,21	-0,48	10,97	8,08
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,98	2,56	-0,02	6,20
P Jasa Pendidikan	1,29	2,39	4,99	4,90
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	9,90	3,56	8,32
R,S,T,U Jasa lainnya	-0,21	1,68	9,05	10,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,06	3,16	4,19	4,01

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

2.1.3 Laju Inflasi

Pada perspektif ekonomi, inflasi merupakan sebuah fenomena ekonomi disuatu daerah, dimana peristiwa ini cenderung menjadi gejala awal terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi merupakan suatu proses naiknya harga-harga barang dan jasa disuatu daerah, yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu Panjang atau berkelanjutan.

Laju inflasi tahun kalender Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan laju inflasi tahun kalender Tahun 2022 sebesar 5,92 persen, meskipun mengalami penurunan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan Komoditas yang terus menerus menjadi sumber inflasi daerah di Tahun 2023. Kelompok Pengeluaran makanan, minuman dan tembakau memberikan inflasi terbesar di Tahun 2023 sebesar 1,69 persen. Perkembangan angka inflasi per bulan pada Tahun 2023 cenderung berfluktuasi atau turun naiknya harga. Pada bulan januari, february, agustus, oktober, nopember dan desember mengalami fluktuasi sedangkan bulan maret, aprl, mei, juni, juli dan september mengalami penurunan, pada bulan maret sebesar 0,25 persen, bulan april sebesar 0,28 persen, bulan mei sebesar 0,17 persen, bulan juni sebesar 0,21 persen, bulan juli 0,49 persen dan bulan september sebesar 0,23 persen.

Tabel III.6
Laju Inflasi (Persen) Kabupaten Kepahiang mengacu kota
Bengkulu Tahun 2023

Bulan	Inflasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0.88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0.28	0,09	0,14	-0,10	0,04
Maret	-0.23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0.54	-0,35	0,10	1,45	0,28
Mei	1.11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0.76	0,04	0,31	0,60	0,21
Juli	0.56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-0.86	-0,22	0,16	-0,24	-0.07
September	0.64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0.56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	-0.27	0,35	0,52	0,05	0,30
Desember	0.59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	2.91	0,89	2,42	5,92	3,09

Sumber BPS provinsi Bengkulu

2.1.4 Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang hidup dengan pengeluaran dibawah Garis Kemiskinan (GK) yang diukur dari konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu penduduk miskin dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan isu nasional yang setiap saat selalu menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, artinya salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah mengentaskan kemiskinan. Standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak sesuai dengan visi Kabupaten Kepahiang **“Maju Mandiri Sejahtera dan Berdaya**

Saing”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang mempunyai sasaran dalam pengurangan angka kemiskinan daerah.

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2022-2023. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 14.12 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 14,53 persen.

Tabel II.7
Persentase Penduduk miskin Provinsi Bengkulu

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	15.23	15.03	15,22	14,62	14,04
Bengkulu Selatan	18.54	17.82	18,16	17,86	17,51
Rejang Lebong	15.95	15.85	15,85	15,65	14,79
Bengkulu Utara	11.65	11.67	11,61	11,48	11,29
Kaur	18.89	18.47	18,62	18,10	17,83
Seluma	19.10	18.56	18,72	18,36	18,00
Mukomuko	11.70	11.72	11,93	11,44	10,76
Lebong	11.77	11.85	12,00	12,03	11,15
Kepahiang	14.74	14.69	14,83	14,53	14,12
Bengkulu Tengah	8.80	9.30	9,68	9,76	9,40
Kota Bengkulu	18.09	17.65	17,89	15,73	14,71

Sumber BPS provinsi Bengkulu

2.1.5 Indeks Gini

Perbandingan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Hasil dari perhitungan digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketimpangan pendapatan atau yang disebut **gini ratio**.

Beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah sebagai berikut :

- a. Perbedaan kandungan sumber daya alam;
- b. Perbedaan kondisi geografis;

- c. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa;
- d. Konsentrasi ekonomi daerah;
- e. Alokasi dana pembangunan antar daerah.

Dalam melakukan kesenjangan di suatu wilayah, kita memerlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat kesenjangan di suatu wilayah. Penghitungan koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Nilai koefisien *Gini Ratio* Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi perbaikan tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepahiang.

Indeks Gini Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.8
Gini Ratio Kabupaten Kepahiang

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu									
Bengkulu Selatan	0.39	0.34	0.37	0.36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35
Rejang Lebong	0.33	0.36	0.32	0.33	0,30	0,29	0,35	0,30	0,30
Bengkulu Utara	0.35	0.31	0.31	0.35	0,28	0,28	0,31	0,28	0,30
Kaur	0.38	0.33	0.32	0.31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29
Seluma	0.35	0.32	0.33	0.31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29
Mukomuko	0.32	0.30	0.31	0.32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29
Lebong	0.32	0.27	0.30	0.29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29
Kepahiang	0.34	0.30	0.33	0.30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33
Bengkulu Tengah	0.37	0.30	0.28	0.29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27
Kota Bengkulu	0.40	0.37	0.37	0.39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38

Sumber BPS provinsi Bengkulu

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga analisis

mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif dapat memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dan prioritas Pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

Pada tahun 2025, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Upaya Pemerintah merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada **2 Arah Presiden dan 5 Agenda Pembangunan** dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi serta mengakomodasi program presiden terpilih. Tentunya, agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program presiden terpilih Hasil Pemilu kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak. **Arahan presiden** tersebut mencakup Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan **Lima agenda pembangunan** sebagai berikut

1. Transformasi sosial, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,
2. Transformasi ekonomi, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Transformasi tata kelola, Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing,
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Ketahanan nasional, budaya dan ekologi. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,

Penerapan kebijakan fiskal yang baik dan sehat pada gilirannya juga akan menciptakan sustainabilitas fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang menuju pada pertumbuhan ekonomi. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang

transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik/ masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja.
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. **Pertama, sistem informasi manajemen keuangan.** Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. **Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.** Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah satu pemacu pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Bengkulu,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung **5 Agenda Pembangunan** yang di dalamnya melekat ***Program Prioritas Nasional***
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,
- g. Berupaya untuk terus meningkatkan belanja yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan belanja yang berbasis kinerja maka agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- h. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar yang bersumber dari APBD maupun kemitraan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain :

1. Memulihkan sektor perekonomian
2. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan kesadaran berperilaku hidup sehat (PHBS).
3. Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
4. Meningkatkan SDM Kabupaten Kepahiang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan

pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem rewards and punishment perlu diterapkan bagi OPD yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing OPD nya.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menengahkan tunjang tindh ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah APBN, baik kewenangan Pusat yang didekosentrasikan kepada Pemerintah Kabupaten atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Bersdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rencana pendapatan daerah dalam kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki

kepastian dasar hukum dalam penerimaannya, dan dengan mencermati kepastian dasar hukum dalam penerimaannya, dan dengan mencermati berbagai dinamika, khususnya dalam melihat pemanfaatan potensi pendapatan daerah serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN.
3. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Insentif Daerah.

Formulasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dengan tetap mendorong pemenuhan kebutuhan dari sumber dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya, dimana proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran 2025 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024.

Dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi daerah tercermin dari sumber Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah/Dana penyesuaian. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025 menunjukkan tidak adanya perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen bagi hasil pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang menunjang pendapatan daerah.

Perhitungan alokasi dana perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria dan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam hal ini Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Alokasi Dana Bagi Hasil ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip yang digunakan adalah *by origin*, yakni daerah penghasil mendapatkan bagian (prosentase) yang lebih besar, sementara daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Prinsip lainnya adalah berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil Terdiri dari :

1. DBH Pajak yaitu PBB (selain PBB perkotaan dan perdesaan), PPh pasal 21 dan 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).
2. DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi ketimpangan horizontal. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah alokasi DAU sekurang kurangnya 26 persen dari Pendapatan Daerah, Negeri Neto yang ditetapkan

dalam APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai DAU pada Tahun 2025 adalah peningkatan kualitas belanja daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan pelayanan public serta infrastruktur dasar antara lain dengan menggunakan prinsip *non hold harmless*.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbantunya daerah dalam menbiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Tiga kriteria alokasi DAK ke daerah yaitu:

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh kementrian terkait.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun Keempat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta transfer dari Pemerintahan Pusat.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama Pembangunan 5 Tahunan, RPJMN Tahun 2025-2029 yang memiliki sasaran Visi **Indonesia Emas 2045** sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkedaulatan, dalam Upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat dan bahkan menjadi basis untuk Tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi ***window opportunity*** bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan pendekatan Tekmatik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran *non State actors* dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan Masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Lima agenda pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 tetap dipertahankan dalam

RKP 2025 dengan tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Arah kebijakan RKP 2025 antara lain;

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa,
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan trnasisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah,
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mennurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan,

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah,

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Perbaikan kondisi perekonomian daerah menjadi target pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sector riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah, yang bertema **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan**, berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, perlindungan sosial untuk penurunan stunting dan juga kemiskinan ekstrem yang sangat penting integrasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa dirasakan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan nota keuangan dan R-APBN tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1 – 5,5 persen. Proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 - 3,5 persen, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar Rupiah Rp15.300 – Rp16,000 per USD, kemudian tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun diperkirakan 6,9 hingga 7,3 persen, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD

Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Kepahiang tahun 2025 tidak lepas dari perjalanan perekonomian di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana digambarkan di atas bahwa perekonomian di Kabupaten Kepahiang sampai dengan tahun 2023 mampu menurun menjadi 4,01 persen dibandingkan tahun

sebelumnya tahun 2022 sebesar 4,19 persen, untuk menetapkan target ekonomi makro tahun 2025 akan dilihat dahulu asumsi-asumsi dalam tahun berjalan di tahun 2024.

Proyeksi kondisi perekonomian Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penetapan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan mempengaruhi perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebagaimana terdapat indikator kinerja daerah bahwa target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada 2-4 persen. Target yang demikian merupakan target yang cukup realistis dan merupakan target minimal yang akan dicapai apabila kondisi perekonomian Kabupaten Kepahiang tidak dipengaruhi oleh dampak pasca Pemilihan Umum Kepala Negara, Kepala Daerah dan Wakil Rakyat, Dimana hal ini berdampak pada perekonomian khususnya pendapatan dan konsumsi Masyarakat. Tidak hanya itu, Kesehatan sector keuangan juga diperkirakan menurun seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Dampak dari boikot produk-produk yang mendukung israel, dan konflik antara Iran dan Israel juga menjadi permasalahan yang mempengaruhi ekonomi global. Sehingga harga minyak naik, nilai tukar mata uang Rupiah yang terpuruk terhadap Dollar, mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan dalam produktifitas ekonomi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada kisaran 4 persen. Langkah progresif yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengembangkan perekonomian lokal seperti mendorong percepatan implementasi ekonomi keuangan digital, sebagai bagian dari Upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara Bank dengan *fintech* untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Dengan melakukan disrupsi ekonomi diharapkan bisa menstimulus perekonomian, karena struktur perekonomian akan mengalami perubahan yang cukup

signifikan untuk kedepannya. Berbagai negara sudah melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya.

Kemuadian diperlukannya keterbukaan oleh pihak pemerintah untuk melakukan pendanaan dan perlunya kesediaan dana atau *liquiditas* baru untuk penanganan kesiapan saran Kesehatan, jaringan pengaman social, pemulihan daya beli (*demand Side*) pemulihan sisi produksi (*supply side*) Langkah progresif ini dilakukan seiring dengan upaya pemulihan dampak boikot produk yang mendukung Israel serta dampak dari isu yang timbulkan dari pemilihan umum.

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Kepahiang tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu Langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum secara optimal termanfaatkan selama ini antara lain terutama percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah, sector pertanian, perkebunan, perikanan, industry dan pariwisata serta pembangunan di wilayah pedesaan.

Berkaitan dengan tersebut, pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi dan ekspor. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada ssektor usaha.

Tabel III. 2
Reaslisasi Indikator Makro Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	4,5
2	Kemiskinan	%	14,12	13,86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,41	2,07
4	Indeks Gini	%	0,33	0,308
5	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,38	71,5

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026

Selanjutnya kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antar lain dengan mendorong Pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum regional agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMR mengarah pada peningkatan produktifitas tenaga kerja seta membangun hubungan industrial yang harmonis antara Perusahaan dan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil, menengah (UMKM), dan Koperasi terhadap sumber daya Pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi Masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan social bagi masyarakat miskin.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah ini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefenisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara Umum pendapatan daerah dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh

karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi Pemerintahan Daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif yaitu pada proses perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus modal dari luar tidak bertambah dan bahkan mungkin dihindari mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Kabupaten Kepahiang ke luar daerah. Upaya

pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai macam antara lain adalah penegakan peraturan terhadap item pendapatan asli daerah seperti reklame dan tower, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi oleh kepala daerah dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, Penetapan pendapatan dengan pendekatan *hard budget constraint* terus dikembangkan. Potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow priority program*. Kemampuan Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah.

Pada Tahun 2025, direncanakan Pendapatan Daerah dapat bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 3 Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

a. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang harus melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui :

1. Peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan system layanan berbasis teknologi.
3. Perbaikan administrasi pungutan maupun operasional.
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan.
5. Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat dalam memenuhi lewajibannya.

Adapun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu dilakukan pemerintah daerah melalui penambahan sumber-sumber pajak daerah dan pendataan subjek pajak dan retribusi baru yang potensial dan memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak/retribusi, dengan berbasis teknologi.

- b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang diterima dari provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- c. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan (JKN), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian dari kabupaten/kota, sebesar 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- d. Pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa

Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana sudah diatur oleh UU no. 1 Tahun 2022.

- c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan objek pendapatan terdiri atas :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Sarana Mandiri Mukti.
- d. Penganggaran Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- a. Hasil penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda pajak daerah dan denda retribusi daerah;
- h. Pendaptan dari BLUD dan
- i. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Bersumber dari pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan menggunakan formula berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan tingkat pemerataan keuangan antar daerah.

Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Dana ALokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk mendanai kegiatan/sub Kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah Bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 .

4. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 ditetapkan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan Pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan meliputi Hibah Dana Bos berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi pungutan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi

kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2025 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi/ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan *stakeholder* lainnya dalam pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;
5. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait sebagai pengelola PAD.
7. Peningkatan pelayanan pembayaran Pajak Daerah dan Retibusi secara online.
8. Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk mengelola kanal pembayaran yang sangat luas.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun

sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan akan mencapai Rp.785.405.113.054,00.

Adapun uraian proyeksi target pendapatan daerah tahun 2025 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.53.124.597.062,00 yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.7.624.060.000,00

- Retribusi Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.728.382.325,00
 - Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.3.057.034.929,00
 - Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp.41.715.119.808,00
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer di proyeksikan akan mencapai Rp.732.280.515.992,00,00 yang terdiri dari :
- Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.694.471.494.000,00
 - Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.37.809.021.992,00

Penetapan target pendapatan sebagaimana dimaksud diatas dengan memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Asumsi peningkatan pendapatan asli daerah juga disebabkan oleh adanya peraturan daerah yang baru yang telah mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan kondisi obyektif di lapangan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola PAD.

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2025

No	Uraian	Perda APBD Tahun 2024	KUA PPAS 2025
4	Pendapatan Daerah	784.822.515.992,00	785.405.113.054,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	52.541.783.902,00	52.124.597.062,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.402.000.000,00	7.624.060.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	662.165.750,00	728.382.325,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.057.034.929,00	3.057.034.929,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.420.583.223,00	41.715.119.808,00
4.2	Pendapatan Transfer	732.280.515.992,00	732.280.515.992,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	694.471.494.000,00	694.471.494.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.809.021.992,00	37.809.021.992,00

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

4.2.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Mencapai Target

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang senantiasa meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Trasnfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Bumi Bangunan dan pendapatan hasil retribusi, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi

pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh Penerimaan Daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang harus memiliki system pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, mendesain ulang dasar pengenaan pajak dan struktur besarab tarif retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah dan memberikan insentif berupa pengurangan maupun pembebasan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi ;
5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pemungut pajak/retribusi;

6. Meningkatkan peran dan fungsi pengelolaan pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan Kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Desa;
7. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait optimalisasi penerimaan dana bagi hasil, DAU dan DAK;
8. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan arah kebijakan ekonomi serta keuangan daerah, serta permasalahan/isu yang dihadapi.

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk menjalankan aktifitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 diprioritaskan pada pencapaian prioritas, sasaran dan target pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program unggulan daerah.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan

- perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial.
3. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan fasilitasi usaha/industri olahan baik skala rumah tangga menengah dan besar.
 4. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat khususnya belanja barang menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berupa belanja modal.
 5. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dicapai setiap tahunnya, (performance-based budgeting).
 6. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
 7. Mengembangkan objek wisata menjadi tujuan wisata.
 8. Meningkatkan pembinaan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya daerah.
 9. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.
 10. Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum.

Pada Tahun 2025, belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diproyeksikan sebesar berikut:

Tabel 5.1
 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kephaiang Tahun 2024-2025

No	Uraian	Perda APBD 2024	KUA PPAS 2025
5	Belanja	797.822.299.894,00	856.095.037.800,00
5.1	Belanja Operasi	601.847.074.689,00	653.857.804.203,00
5.1.01	Belanja Pegawai	366.234.789.263,00	378.137.390.776,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.221.144.426,00	250.847.669.810,00

5.1.05	Belanja Hibah	31.391.132.000,00	24.872.743.617,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-
5.2	Belanja Modal	63.823.626.005,00	70.085.634.387,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.276.553.259,00	27.363.269.873,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.886.605.346,00	10.360.224.524,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.544.447.400,00	35.030.564.819,00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	116.020.000,00	148.100.000,00
5.3	Belanja tidak Terduga	2.163.894.100,00	2.163.894.100,00
5.4	Belanja Transfer	129.987.705.100,00	129.987.705.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.987.705.100,00	129.987.705.100,00

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Adapun kebijakan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 1% (satu persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, ASN/PNS daerah, Perangkat Desa, Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta Tenaga Harian Lepas (THL) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non

Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- h. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima

gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari

calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung

dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak; dan/atau
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Kriteria pemberian bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum atau bantuan keuangan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima Kembali, yang dalam penganggarannya pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan Realisasi penyerapan Anggaran Belanja. Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD 2024 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2024.
- b. Pencairan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan dan besaranannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir.

Pada tahun anggaran 2025 memproyeksikan alokasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Proyeksi alokasi SiLPA tersebut mencakup pelampauan target pendapatan dan penghematan belanja serta sisa dana baik yang telah tercapai outputnya maupun yang belum tercapai outputnya. Besaran SiLPA tersebut untuk menutupi defisit anggaran pada tahun 2025.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan

dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pada tahun 2025 pemerintah Kabupaten Kepahiang merencanakan melakukan pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal (investasi) Daerah.

Tabel 6.2
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepahiang 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran berkenaan
6	Pembiayaan	2.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	2.000.000.000,00

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab.Kepahiang Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penadapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah termasuk dalam Penerimaan Daerah, yaitu semua uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh Penerimaan Daerah termasuk didalamnya Pendapatan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah. Pendapatan Daerah sendiri terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain. Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh Daerah dan Pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah termasuk dalam Pengeluaran Daerah, yaitu uang keluar dari Kas Daerah. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang

melandasinya. Seluruh Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Oleh karena itu, amatlah penting bahwa rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah disusun dan ditetapkan serta dilaksanakan oleh perangkat daerah atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan daerah. Dalam mencapai target rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, disusunla strategi pencapaian Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah sebagai berikut:

Strategi Pencapaian Penerimaan Daerah:

1. Mengalokasikan penerimaan pendapatan transfer dengan tepat sasaran dan prioritas sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.
2. Memeperhitungkan kebutuhan alokasi anggaran kas sesuai perencanaan dengan memperhitungkan perkiraan alokasi pencairan Dana Transfer Umum.
3. Memperhitungkan penerimaan dana transfer khusus dari penerimaan tahun anggaran sebelumnya, dengan penyesuaian perencanaan yang terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
4. Memanfaatkan alokasi dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan yang mendasarinya untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan.
5. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan.
6. Menatalaksanakan penyimpanan kas daerah pada Lembaga keuangan secara efektif dan efisien.
7. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk menciptakan pelayanan prima kepada Masyarakat Kabupaten Kepahiang pada khususnya, dan meningkatkan penerimaan bagi hasil laba BUMD.
8. Mengoptimalkan penerimaan deviden BUMD dengan jalan menambah penyertaan modal pada BUMD.
9. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan bank dalam pemanfaatan fasilitas pembayaran secara non tunai untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak melalui tersedianya fasilitas transaksi secara *online*.

10. Mengoptimalkan SILPA yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan penghematan belanja.

Strategi Pencapaian Pengeluaran Daerah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan indicator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman pada Analisis Belanja dan Standar Harga Satuan Regional.
2. Menyusun anggaran kas secara seksama untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD.
3. Menyimpan dan melaksanakan penempatan uang daerah dengan memperhitungkan kebutuhan belanja dalam suatu periode secara cermat.
4. Mengelola dan menatausahakan investasi daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan yang mendasarinya, dengan memperhatikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan merupakan prioritas.
5. Menggunakan belanja modal dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
6. Menggunakan belanja hibah dan bantuan social sebagai sarana menjalin sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas perangkat daerah serta memenuhi tujuan Pembangunan.
7. Menggunakan belanja transfer sebagai sarana prasarana tercapainya sinkronisasi prioritas dan tujuan Pembangunan pada ranah pemerintah desa.
8. Belanja tidak terduga diperhitungkan dengan seksama untuk dipergunakan dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
9. Memperhitungkan SILPA untuk menutupi defisit anggaran dengan seefisien mungkin. Batas maksimal defisit APBD harus dipenuhi untuk terjaminnya penyelenggaraan pelaksanaan keuangan daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kepahiang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 berisikan kerangka ekonomi makro Kabupaten Kepahiang, asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Kepahiang dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya, Nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam penyusunannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kebijakan Umum APBD ini menggunakan aplikasi berbasis web yang telah terintegrasi secara nasional, sehingga seluruh tahapan proses mulai dari perencanaan di RKPD sampai dengan pertanggungjawaban APBD nantinya akan terekam dan teradministrasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan aplikasi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya, khususnya kaitan dengan kendala jaringan, perangkat keras (*server*) dan sumber daya manusia operator. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang akan selalu berupaya untuk melakukan penyesuaian perbaikan kearah yang lebih baik.

Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka Bupati dan Ketua DPRD harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, 07 Agustus 2024

KETUA DPRD KEPAHANG



WINDRA PURNAWAN, S.P.

BUPATI KEPAHANG



Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, M.M., IPU.